



PUTUSAN

Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Wonosari, 11 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Wonosari, 11 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 14 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14-09-2017;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, Sampai dengan berpisah;

3.-----

Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

4.-----

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh Tergugat sering berkata kata yang sangat menyakitkan hati Penggugat dan tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2019 yang menjadi penyebabnya ialah Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Yang akhirnya menyebabkan terjadi pertengkaran hebat yang mana setelah bertengkar, Penggugat memutuskan untuk berpisah rumah dan tinggal dirumah orang tuanya sendiri dialamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik Penggugat dialamat Tersebut diatas dan antara penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya Perdamaian oleh pihak keluarga agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun upaya yang dilakukan tidak berhasil dan

7.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.-----

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa sejak awal menikah kurang harmonis karena Penggugat tidak dapat mencintai Tergugat karena pernikahannya dijodohkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 14 Desember 2017, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Nomor - tanggal 14 September 2017, bukti P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah lalu tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga mendapat pengaduan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat marah karena Penggugat pernah mengatakan tidak dapat mencintai Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa pernikahan Pengugat dan Tergugat memang dijodohkan, awalnya Penggugat menerima, namun kemudian tidak dapat menyukai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang lain;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 2 (dua) tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang lain;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat dan ibu Penggugat, saksi juga telah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak 2 (dua) bulan setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat marah karena Penggugat yang selalu mengatakan tidak dapat mencintai Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangganya yang semula harmonis sejak awal menikah sering bertengkar karena Penggugat tidak dapat mencintai Tergugat karena pernikahannya dijodohkan, pertengkaran mana berpuncak sejak bulan Januari 2018, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa sejak awal menikah, rumah tangganya kurang harmonis karena Tergugat marah karena Penggugat yang selalu mengatakan tidak dapat mencintai Tergugat dan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah ternyata bahwa pada dasarnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang dijodohkan dan Penggugat tidak dapat menerimannya sehingga perkawinan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bermasalah sejak awal tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989 tidaklah hanya dapat diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran fisik seperti adanya saling cekcok mulut atau perkelahian, namun hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah bermasalah sejak mula kemudian berpisah tidak lama setelah pernikahannya adalah bentuk lain perselisihan dan pertengkaran, dimana masalah Penggugat dan Tergugat bukannya memperbaiki, justru semakin parah, karenanya dapat dikategorikan perselisihan tersebut telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan yang terpaksa dilakukan, kondisi mana tidak dapat lagi dicari solusinya, karena keterpaksaan tersebut telah menyebabkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak siap menjalani rumah tangga, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dengan tidak memberi kabar beritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat dan tidak berhasil didamaikan, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan segala perilakunya dan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali, karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat prinsip dan telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena disamping Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, Tergugat juga tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra dan sesuai dengan pendapat Imam al-Dasuky dalam *Hasyiyah al-Dasuky 'ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab *Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائناً

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul akhir 1441 1441 Hijriah, oleh kami, Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota, Sobari, S.H.I. Hakim Anggota,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 | |
| 2. Proses | | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | | Rp700.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp6.000,00 | |
| Jumlah | <u>Rp816.000,00</u> | |

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2019/PA.Gsg